

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi hambatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam pencegahan terhadap investasi ilegal, dalam pelaksanaan tugas edukasi dan sosialisasi yang menjadi kendala Satgas PASTI adalah kondisi geografi dan rendahnya literasi di Indonesia. Hambatan dalam tugas pemantauan dan pendataan terletak pada jumlah entitas ilegal yang kebanyakan berada diluar negeri. Hambatan dalam tugas pemberian rekomendasi peraturan terdapat pada perkembangan teknologi yang pesat di sektor keuangan, para penyedia jasa investasi ilegal menggunakan modus dan model baru.

Secara Yuridis, yang menjadi hambatan Satgas PASTI adalah Keterbatasan dasar hukum untuk pengembalian dana korban, adanya celah hukum dalam penindakan terhadap entitas luar negeri karena terhalang asas teritorial, dan keterbatasan regulasi terkait teknologi dan modus baru.

2. Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 yang mengatur pembentukan Satgas PASTI memiliki daya mengikat secara internal dalam OJK serta lembaga dan kementerian lain di dalam Satgas ini. Sedangkan, bagi entitas ilegal sebagai pihak eksternal, KDK hanya mengikat terbatas pada tindakan yang dapat dilakukan oleh Satgas PASTI

dengan koordinasi lintas lembaga melalui fungsi pencegahan dan penanganan di wilayah hukum Negara Indonesia. KDK ini memiliki keterbatasan dalam penerapannya terhadap perusahaan investasi ilegal yang berada di luar negeri karena adanya Asas Teritorial dimana menyatakan bahwa suatu negara hanya memiliki yurisdiksi atas tindakan yang terjadi di dalam wilayahnya, sehingga Keputusan Dewan Komisioner OJK yang merupakan hukum Indonesia, hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja. Satgas PASTI tidak memiliki daya mengikat untuk menindak perusahaan yang beroperasi di luar negeri.

3. Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin (Satgas PASTI) selaras dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, yang menekankan prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Kehadiran Satgas PASTI bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat investasi ilegal atau penipuan di pasar modal, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan publik. Pembentukan Satgas PASTI telah memenuhi enam dari tujuh kriteria utilitarian Bentham, yaitu intensitas, durasi, kepastian, kedekatan, kesuburan, dan jangkauan. Namun, kriteria kemurnian belum sepenuhnya terpenuhi karena belum tersedia mekanisme yang efektif untuk mengembalikan dana korban investasi ilegal, yang masih menimbulkan ketidakbahagiaan bagi sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, keberadaan Satgas PASTI sejalan dengan prinsip utilitarianisme karena

memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang lebih besar serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan utama pembentukannya, yaitu mengatasi aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

B. Saran

1. Menjawab permasalahan yang dihadapi Satgas PASTI dalam pencegahan investasi ilegal, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan kebahagiaan terbesar untuk masyarakat. Pembaruan regulasi, dimana Perlu disusun aturan yang lebih spesifik terkait mekanisme pengembalian dana bagi korban investasi ilegal. Peningkatan Literasi Keuangan dan Edukasi Masyarakat, Satgas PASTI harus lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan wilayah yang sulit diakses. Kampanye edukasi melalui media sosial, televisi, dan platform digital lainnya bisa diperluas, terutama menyasar komunitas yang rentan menjadi korban investasi ilegal. Peningkatan akses laporan masyarakat, dimana Satgas PASTI perlu memperbaiki sistem pelaporan agar masyarakat bisa lebih mudah melaporkan aktivitas ilegal, termasuk dengan menyediakan aplikasi atau platform yang sederhana dan cepat diakses. Terakhir, Satgas PASTI perlu lebih mempererat kerjasama dengan lembaga lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pemblokiran cepat situs web ilegal,

serta Kepolisian dan Kementerian Luar Negeri untuk menghadapi entitas yang berada di luar negeri.

2. Pembentukan Satgas PASTI melalui KDK dan memiliki legitimasi hukum berdasarkan UU PPSK menjadi keunggulan bagi Satgas PASTI dalam pencegahan kasus investasi ilegal yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, keputusan yang bersifat fleksibel dapat dibuat sesegera mungkin untuk menutup kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam menghadapi permasalahan investasi ilegal. Keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan investasi ilegal sangat bergantung pada kolaborasi lintas lembaga dan penggunaan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat untuk mendukung tindakan penegakan hukum. Sehingga saran yang dapat penulis berikan adalah dengan sigap dan secara terus menerus melakukan fungsi pencegahan dan penanganan untuk mengurangi jumlah korban beserta kerugian yang ditimbulkan dan memberantas perusahaan investasi ilegal di wilayah hukum Indonesia, agar stabilitas keuangan Negara Indonesia dapat terjaga.
3. Satgas PASTI bersama pemerintah dalam kaitannya untuk memenuhi kriteria kemurnian menurut Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham harus sesegera mungkin membuat peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan lain yang dapat menjamin pengembalian dana korban akibat aktivitas investasi ilegal, sehingga kebahagiaan yang diberikan melalui kehadiran, Satgas PASTI dapat terpenuhi secara optimal tanpa adanya rasa sakit. Pembentukan “Anti Scam Center” dengan segera sesuai dengan

yang telah direncanakan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

